



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 149 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. a. surat Djawatan Kehutanan, Kantor Besar Bagian Tata Usaha Keuangan di Djakarta tanggal 27 Djanuari 1953 No. 1394/K.D./III/6;
b. surat Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertanian di Djakarta tanggal 9 Maret 1953 No. 535/A/53/k;
c. surat Kementerian Keuangan Bagian Administrasi Penjelesaian R.I. tanggal 12 Oktober 1953 No. 272825/G.T.;
jang antara lain menjatakan, bahwa sebagai akibat dibubarkannya Badan Penolong Kesengsaraan Korban Perang Tjabang Kabupaten Semarang di Ambarawa, Djawatan Kehutanan tidak dapat memungut lagi hutang Badan itu sedjumlah Rp. 2.096,72;
2. surat Menteri Pertanian tanggal 6 Pebruari 1954 No. 1498/K.U.-277;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 6 Djuli 1954 No. B.2746/54;
- Menimbang : a. bahwa uang sedjumlah tersebut diatas mengenai harga pendjualan kaju kepada Badan Penolong Kesengsaraan Korban Perang di Ambarawa, jang harus dipertanggung djawabkan oleh Inspektur Djawatan Kehutanan Bagian III di Semarang selaku bendaharawan dalam tahun 1950;
b. bahwa Djawatan Kehutanan telah melakukan segala sesuatu untuk menagih hutang tersebut, tetapi tidak berhasil;
- Mengingat : pasal 8 dari peraturan jang ditetapkan dengan "Koninklijkbesluit" tanggal 1 Djuli 1901 No. 54 (Staatsblad 1901 No.325);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Menghapuskan tagihan Djawatan Kehutanan kepada Badan Penolong Kesengsaraan Korban Perang Tjabang Semarang di Ambarawa, jang kini sudah dibubarkan, sebesar Rp. 2.096,72 (dua ribu sembilan puluh enam rupiah tudjuh puluh dua sen) berdasarkan alasan-alasan jang diuraikan dalam surat-surat tersebut diatas dari perhitungan Inspektur Djawatan Kehutanan Bagian III di Semarang,

dengan ketentuan, bahwa-sesudah surat-keputusan penghapusan ini ditjatat didalam buku bersngkutan-tagihan termaksud dianggap telah selesai.

SALINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Pertanian,
4. Kepala Djawatan Kehutanan Kantor Besar,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang,
6. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 21 Djuli 1954

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

(MOHAMMAD HATTA)

MENTERI PERTANIAN,

Ttd

(SUDJARWO).